



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep.498–Huk/2003

TENTANG

TIM SELEKSI KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pemilu 2004, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan benar maka tidak terlepas dari 3 faktor yang ada kaitannya dengan Pemilu yaitu Pemilih, Proses Pemilihan, dan Penghitungan Suara;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kondisi tersebut pada huruf a di atas diperlukan keterlibatan antara lain Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan oleh Walikota;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas agar pengusulan/pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum termaksud representatif dipandang perlu dibentuk Tim Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 119/M Tahun 2001 Jo Keputusan Presiden Nomor 174/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengisian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  2. Membuka dan menerima pendaftaran calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  3. Meneliti berkas syarat calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  4. Mengumumkan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat;
  5. Menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat;
  6. Melakukan wawancara dengan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
  7. Memilih 10 (sepuluh) orang calon yang dituangkan dalam Berita Acara;

8. Menyampaikan daftar 10 (sepuluh) orang calon sebagaimana disebut angka 7 di atas yang disusun menurut urutan abjad kepada Walikota Bandung selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 2003.


- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim Seleksi memperhatikan aspirasi masyarakat, antara lain usul dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, atau Organisasi lain yang diakui keberadaannya sebagai badan hukum serta telah menjalankan kegiatan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan terakhir serta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- KELIMA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 April 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung;
11. Ketua Tim Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep.498-Huk/2003  
TANGGAL : 4 April 2003

SUSUNAN TIM SELEKSI KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

Ketua Merangkap Anggota : Aa Tarsono, SH., MH.  
Wakil Ketua Merangkap Anggota : Drs. M. Askary Wirantaatmadja.  
Anggota : 1. Ruday R Pakib, SH.;  
2. Drs.H. Ahmad Suherman,  
3. Dra. Adliah Saleb, M.Pd.  
Sekretaris Bukan Anggota : John H Siregar, SH. (Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975